



**PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG
NOMOR 2 TAHUN 2009
TENTANG
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat Kota Tangerang diperlukan upaya pengelolaan lingkungan hidup guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup;
 - b. bahwa permasalahan lingkungan hidup yang dihadapi oleh Kota Tangerang antara lain meliputi menurunnya kualitas air, kualitas udara, dan keanekaragaman hayati, oleh karena itu untuk melestarikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup perlu dilakukan upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, bidang lingkungan hidup merupakan salah satu urusan pemerintahan yang bersifat wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan kota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4726);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan

Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3982);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4068);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG

dan

WALIKOTA TANGERANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I

PETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tangerang.
3. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
4. Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup.
5. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup termasuk sumber daya ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
6. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
7. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain.
8. Pelestarian daya dukung lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain.
9. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
10. Pelestarian daya tampung lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya.
11. Pengendalian kerusakan lingkungan hidup adalah upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup.
12. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/ atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan.

13. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang.
14. Instalasi pengolahan air limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah serangkaian proses pengolahan terintegrasi yang digunakan untuk mengolah air limbah dari usaha dan/atau kegiatan sehingga air limbah yang dibuang lebih baik atau sesuai dengan yang dipersyaratkan.
15. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
16. Rencana pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat RKL adalah upaya penanganan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
17. Rencana pemantauan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
18. Upaya pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat UKL dan Upaya Pemantauan Lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat UPL adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib melakukan AMDAL.
19. Pengendalian pencemaran udara adalah upaya pencegahan, penanggulangan dan/atau pemulihan mutu udara.
20. Pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air.
21. Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara.
22. Air limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair.
23. Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan/atau kegiatan.
24. Limbah bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disebut limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.
25. Penyimpanan limbah B3 di industri atau usaha suatu kegiatan yang selanjutnya disebut penyimpanan limbah B3 adalah kegiatan penyimpanan limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil di lokasi industri

atau usaha suatu kegiatan dengan maksud menyimpan sementara limbah B3.

26. Pengumpulan limbah B3 pada skala kota (kecuali minyak pelumas/oli bekas) yang selanjutnya disebut dengan pengumpulan limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 (kecuali minyak pelumas/oli bekas) yang dilakukan oleh penghasil limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara sebelum diserahkan kepada pemanfaat, pengolah dan/atau penimbun limbah B3.
27. Rencana Induk Pengelolaan keanekaragaman hayati yang selanjutnya disebut RIP Kehati adalah dokumen kerangka perencanaan strategis untuk periode 5 (lima) tahun yang digunakan sebagai dasar bagi pengelolaan terpadu keanekaragaman hayati di Kota Tangerang.
28. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah lembaga yang menangani urusan tertentu di Kota Tangerang.
29. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis instansi Pemerintah di daerah.
30. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
31. Rencana pembangunan tahunan satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Renja SKPD adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
32. Profil keanekaragaman hayati daerah adalah data dan informasi mengenai potensi dan kondisi keanekaragaman hayati di Kota Tangerang.
33. Pemanfaatan keanekaragaman hayati berkelanjutan adalah usaha atau kegiatan pemanfaatan keanekaragaman hayati dengan cara dan tingkat yang tidak menyebabkan kerusakan keanekaragaman hayati sehingga potensinya dapat terjaga untuk pemenuhan kebutuhan generasi sekarang dan generasi yang akan datang.
34. Kerusakan keanekaragaman hayati adalah penurunan kuantitas dan kualitas keanekaragaman hayati sehingga mengancam kelestariannya.
35. Konflik pemanfaatan keanekaragaman hayati adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang terjadi akibat perbedaan kepentingan dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati.
36. Sistem informasi keanekaragaman hayati adalah tata kelola data dan informasi dalam bentuk database yang disajikan dengan menggunakan media teknologi informasi untuk mendukung pengelolaan keanekaragaman hayati.
37. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya atau diduga adanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
38. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
39. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.

Pengelolaan lingkungan hidup diselenggarakan dengan asas tanggung jawab Pemerintah Daerah, asas berkelanjutan dan asas manfaat.

Pasal 3

Pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Pengelolaan lingkungan hidup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. pengendalian kerusakan lingkungan hidup;
- c. pengendalian pencemaran air;
- d. pengendalian pencemaran udara;
- e. pengelolaan keanekaragaman hayati;
- f. pengelolaan limbah B3;
- g. dokumen pengelolaan lingkungan hidup;
- h. penyediaan laboratorium lingkungan;
- i. pengembangan sumber daya manusia di bidang lingkungan hidup; dan
- j. insentif dan disinsentif;

BAB II

KEWENANGAN

Pasal 5

Dalam pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan kriteria baku kerusakan lahan dan/atau tanah;
- b. menetapkan kondisi lahan dan/atau tanah;
- c. melaksanakan pengawasan atas pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah akibat kegiatan biomassa;
- d. menerbitkan izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air, dan pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah;
- e. melaksanakan pengawasan terhadap penataan persyaratan yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah, dan izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah;
- f. menerapkan paksaan pemerintahan atau uang paksa terhadap pelaksanaan penanggulangan pencemaran air pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya;
- g. melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan pemantauan kualitas udara ambien, emisi sumber bergerak dan tidak bergerak, serta pemantauan kualitas udara ambien dalam ruangan;

- h. melaksanakan pengujian emisi gas buang dan kebisingan kendaraan bermotor lama secara berkala;
- i. melaksanakan pengawasan terhadap penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara dari sumber bergerak dan tidak bergerak;
- j. melaksanakan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pengawasan konservasi keanekaragaman hayati serta pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati;
- k. mengendalikan kemerosotan keanekaragaman hayati;
- l. menyelesaikan konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
- m. mengembangkan manajemen sistem informasi dan pengelolaan data base keanekaragaman hayati;
- n. melaksanakan pengawasan pengelolaan limbah B3, pemulihan akibat pencemaran limbah B3, sistem tanggap darurat skala kota, dan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3;
- o. menerbitkan izin lokasi pengolahan limbah B3, penyimpanan sementara limbah B3, dan pengumpulan limbah B3;
- p. melaksanakan penilaian AMDAL dan menerbitkan rekomendasi UKL dan UPL;
- q. pengawasan terhadap pelaksanaan RKL dan RPL, serta UKL dan UPL;
- r. menyelenggarakan dan evaluasi hasil pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang lingkungan hidup sesuai permasalahan lingkungan hidup;
- s. menyelenggarakan pelayanan di bidang lingkungan hidup; dan
- t. menyediakan laboratorium lingkungan hidup sesuai dengan kebutuhan.

BAB III

PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 6

- (1) Untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup, Pemerintah Daerah wajib menetapkan :
 - a. daya dukung lingkungan hidup; dan
 - b. daya tampung lingkungan hidup.
- (2) Pelestarian daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui upaya pengendalian kerusakan lingkungan hidup.
- (3) Pelestarian daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui upaya pengendalian pencemaran lingkungan hidup.
- (4) Penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Untuk melestarikan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, ditetapkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang menunjukkan kondisi lingkungan hidup yang hendak dipertahankan atau dicapai.

- (2) Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelanggaran terhadap kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindakan perusakan lingkungan hidup.

Pasal 8

- (1) Untuk melestarikan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b ditetapkan baku mutu ambien yang menunjukkan kualitas lingkungan hidup yang hendak dipertahankan atau dicapai.
- (2) Baku mutu ambien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelanggaran terhadap baku mutu ambien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindakan pencemaran lingkungan hidup.

Pasal 9

Dalam rangka pelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, setiap usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan sumber daya alam wajib memperhatikan :

- a. potensi ancaman yang merugikan;
- b. keberlanjutan produktivitas sumber daya alam dan ekosistem; dan
- c. kesejahteraan masyarakat disekitarnya

BAB IV

PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu

Pencegahan

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pencegahan kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Pencegahan kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan :
 - a. penetapan daya dukung lingkungan hidup;
 - b. inventarisasi jenis dan sumber kerusakan lingkungan hidup;
 - c. pengawasan sumber kerusakan lingkungan hidup;
 - d. pengembangan resapan air, penetapan daerah sempadan sungai, dan situ; dan
 - e. penyediaan ruang terbuka hijau paling sedikit 30 % dari luas wilayah Kota Tangerang.

Pasal 11

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup wajib mentaati kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penanggulangan

Pasal 12

- (1) Setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Penanggulangan kerusakan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan :
 - a. penghentian sementara sebagian atau seluruh sumber dampak yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup;
 - b. penanganan secara teknis media lingkungan hidup yang rusak; dan/atau
 - c. pengamanan dan penyelamatan masyarakat, hewan dan tanaman.

Bagian Ketiga

Pemulihan

Pasal 13

- (1) Setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Pemulihan kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan :
 - a. rehabilitasi, reklamasi dan/atau reboisasi terhadap media lingkungan hidup yang rusak; dan/atau
 - b. relokasi usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V
PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

Bagian Kesatu

Pencegahan

Pasal 15

Pencegahan pencemaran air pada sumber air dilakukan melalui kegiatan:

- a. penetapan kelas air pada sumber air yang berada dalam wilayah Kota Tangerang;
- b. penetapan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air yang berada dalam wilayah kota tangerang;
- c. inventarisasi sumber pencemaran air pada sumber air;
- d. penetapan perizinan dan persyaratan pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
- e. penetapan perizinan dan persyaratan pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah; dan
- f. pemantauan kualitas air pada sumber air yang berada dalam wilayah Kota Tangerang.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kelas air pada sumber air yang berada dalam wilayah Kota Tangerang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a.
- (2) Penetapan kelas air pada sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan kelas air pada sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan daya tampung beban pencemaran air yang berada dalam wilayah Kota Tangerang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b.
- (2) Daya tampung beban pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhitungkan :
 - a. kondisi hidrogeologi dan morfologi sumber air termasuk status sumber air yang ditetapkan daya tampung beban pencemarannya;
 - b. baku mutu air untuk sungai atau baku mutu air dan kriteria status tropik air untuk situ.
- (3) Daya tampung beban pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk:
 - a. pemberian izin lokasi;
 - b. penetapan rencana tata ruang wilayah kota;
 - c. penetapan izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air;

- d. penetapan kebijakan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air; dan
 - e. penetapan mutu air sasaran dan program kerja pengendalian pencemaran air skala kota.
- (4) Daya tampung beban pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan inventarisasi data sumber pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c.
- (2) Berdasarkan hasil inventarisasi data sumber pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melaksanakan identifikasi yang didasarkan pada karakteristik, jenis pencemar, dan besarnya beban pencemaran dari masing-masing sumber pencemar.
- (3) Inventarisasi dan identifikasi data sumber pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah melaksanakan pembaharuan data hasil inventarisasi dan identifikasi sumber pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 19

- (1) Berdasarkan hasil inventarisasi dan identifikasi data sumber pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian pencemaran air.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kebijakan pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.
- (3) Penetapan kebijakan pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Walikota menetapkan izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air dan/atau izin pemanfaatan air limbah ke tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d dan huruf e.

- (2) Penetapan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pemantauan kualitas air pada sumber air yang berada dalam wilayah Kota Tangerang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f.
- (2) Pemantauan kualitas air pada sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu tahun.
- (3) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada gubernur dengan tembusan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
- (4) Pemantauan kualitas air pada sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melakukan upaya pencegahan pencemaran air pada sumber air dari kegiatan rumah tangga dan usaha kecil dan menengah.
- (2) Upaya pencegahan pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan membangun sarana dan prasarana pengelolaan air limbah terpadu.

Pasal 23

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan air limbah wajib :
 - a. memenuhi baku mutu air limbah yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. memiliki izin pembuangan air limbah dan/atau izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah;
 - c. mentaati persyaratan yang ditetapkan dalam izin pembuangan air limbah dan/atau izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah;
 - d. melakukan pengolahan air limbah sehingga mutu air limbah yang dibuang tidak melampaui baku mutu air limbah yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - e. menggunakan sistem saluran air limbah kedap air sehingga tidak terjadi perembesan air limbah ke lingkungan hidup;
 - f. memasang alat ukur debit atau laju alir limbah pada *inlet* IPAL, *outlet* IPAL dan/atau *inlet* pemanfaatan kembali;
 - g. melakukan pencatatan debit harian air limbah baik untuk air limbah yang dibuang ke sumber air dan/atau yang dimanfaatkan kembali;
 - h. melakukan pencatatan pH harian air limbah;
 - i. melakukan pencatatan jumlah bahan baku dan produk harian senyatanya;

- j. memisahkan saluran pembuangan air limbah dengan saluran limpasan air hujan;
 - k. menetapkan titik penaaatan untuk pengambilan contoh uji;
 - l. memeriksa kadar parameter air limbah secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan di laboratorium yang terakreditasi atau yang ditunjuk oleh gubernur;
 - m. menyampaikan laporan debit air limbah harian, pH harian, penggunaan bahan baku, jumlah produk, dan kadar parameter air limbah secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan kepada walikota dengan tembusan kepada gubernur dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan lingkungan hidup serta instansi lain yang terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - n. melaporkan kepada walikota dengan tembusan kepada gubernur dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan lingkungan hidup mengenai kejadian tidak normal dan/atau keadaan darurat yang mengakibatkan baku mutu air limbah dilampaui serta rincian upaya penanggulangannya paling lambat 2 (dua) kali dalam 24 (dua puluh empat) jam.
- (2) Pengolahan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat dilakukan oleh penghasil atau diserahkan kepada pihak lain yang memiliki pengolahan air limbah yang memadai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Setiap orang dilarang membuang limbah padat dan/atau gas ke dalam air dan/atau sumber air.

Pasal 25

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan air limbah dilarang untuk :

- a. melakukan pembuangan air limbah secara sekaligus dalam satu saat atau melepaskan dadakan;
- b. melakukan pengenceran air limbah dalam upaya penaaatan batas kadar yang dipersyaratkan;
- c. membuang air limbah ke sumber air tanpa izin dari walikota; dan
- d. memanfaatkan air limbah untuk aplikasi pada tanah tanpa izin dari Walikota.

Bagian Kedua

Penanggulangan

Pasal 26

- (1) Setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang mengakibatkan pencemaran air wajib melakukan penanggulangan pencemaran air.

- (2) Penanggulangan pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan :
- a. penghentian sementara sebagian atau seluruhnya sumber dampak yang mengakibatkan pencemaran air;
 - b. penanganan secara teknis sumber air yang tercemar;
 - c. pengamanan dan penyelamatan masyarakat, hewan dan tanaman; dan/atau
 - d. pengisolasian lokasi terjadinya pencemaran air sehingga dampaknya tidak meluas atau menyebar.

Bagian Ketiga

Pemulihan

Pasal 27

- (1) Setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang mengakibatkan pencemaran air wajib melakukan pemulihan pencemaran air.
- (2) Pemulihan pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan :
 - a. pembersihan terhadap media air pada sumber air dan tanah yang tercemar;
 - b. penutupan sebagian atau seluruh usaha dan/atau kegiatan yang mengakibatkan pencemaran air; dan/atau
 - c. relokasi usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran air pada sumber air.

BAB VI

PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengendalian pencemaran udara dari sumber bergerak, sumber tidak bergerak, dan sumber gangguan.
- (2) Sumber gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kebisingan;
 - b. getaran;
 - c. kebauan.
- (3) Pengendalian pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. penetapan kebijakan pengendalian pencemaran udara;
 - b. penetapan program kerja;
 - c. penyusunan rencana kerja;
 - d. pelaksanaan rencana kerja; dan
 - e. evaluasi pelaksanaan rencana kerja.

Bagian Kedua

Pencegahan

Pasal 29

Pencegahan pencemaran udara dilaksanakan melalui kegiatan yang meliputi :

- a. inventarisasi sumber pencemar udara;
- b. pemantauan kualitas udara ambien, kualitas udara dalam ruangan, emisi sumber bergerak dan sumber tidak bergerak;
- c. pengujian emisi gas buang dan kebisingan kendaraan bermotor tipe lama secara berkala; dan
- d. pengawasan terhadap penataan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara dari sumber bergerak dan sumber tidak bergerak.

Pasal 30

- (1) Pemerintah daerah melaksanakan inventarisasi sumber pencemar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a.
- (2) Inventarisasi sumber pencemar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. sumber bergerak; dan
 - b. sumber tidak bergerak.
- (3) Berdasarkan hasil inventarisasi data sumber pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan identifikasi dari masing-masing sumber bergerak dan sumber tidak bergerak.
- (4) Hasil inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pembaharuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 31

- (1) Berdasarkan hasil inventarisasi dan identifikasi data sumber pencemar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) ditetapkan kebijakan pengendalian pencemaran udara.
- (2) Kebijakan pengendalian pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan kebijakan nasional dan provinsi dalam pengendalian pencemaran udara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kebijakan pengendalian pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 32

- (1) Pemerintah daerah melaksanakan pemantauan kualitas udara ambien dan pemantauan kualitas udara dalam ruangan, emisi sumber bergerak dan sumber tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b.
- (2) Pemantauan kualitas udara ambien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan perencanaan, persiapan, dan

pelaksanaan pemantauan kualitas udara ambien, serta evaluasi hasil pemantauan.

- (3) Pemantauan kualitas udara ambien dan emisi udara sumber tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Hasil pemantauan kualitas udara ambien sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada gubernur dengan tembusan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan lingkungan hidup paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 33

- (1) Pengujian emisi gas buang dan kebisingan kendaraan bermotor lama secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c dilakukan oleh bengkel pemerintah maupun swasta yang terakreditasi.
- (2) Dalam hal bengkel yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ada, Walikota menunjuk bengkel pengujian emisi dan kebisingan kendaraan bermotor lama sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Bagi kendaraan bermotor yang dinyatakan lulus uji emisi diberikan tanda bukti lulus uji emisi.
- (4) Tanda bukti lulus uji emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi persyaratan perpanjangan masa berlaku Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK).
- (5) Hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada :
 - a. Walikota; dan
 - b. penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (6) Walikota menyampaikan hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a setiap 1 (satu) tahun sekali kepada gubernur dengan tembusan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
- (7) Biaya pengujian emisi gas buang dan kebisingan kendaraan bermotor lama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada pemilik kendaraan bermotor.
- (8) Tata cara pengujian emisi gas buang kendaraan bermotor lama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan daerah tersendiri.

Pasal 34

Setiap kendaraan bermotor wajib memenuhi ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Setiap usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang menghasilkan emisi wajib :

- a. membuang emisi melalui cerobong yang dilengkapi dengan sarana pendukung dan alat pengaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memenuhi baku mutu emisi dan/atau gangguan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. melakukan pengujian dan melaporkan kepada instansi lingkungan hidup Kota Tangerang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan penataan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penanggulangan

Pasal 37

- (1) Setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang mengakibatkan pencemaran udara wajib melakukan penanggulangan pencemaran udara.
- (2) Penanggulangan pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan :
 - a. penutupan sementara dan/atau penggantian teknologi sebagian atau seluruh sumber dampak yang mengakibatkan pencemaran udara;
 - b. perlindungan terhadap receptor;
 - c. pengurangan kegiatan atau aktivitas di udara terbuka pada saat kualitas udara tercemar; dan/atau
 - d. evakuasi masyarakat dan lingkungan hidup yang diduga akan dan terkena dampak pencemaran udara.
- (3) Kewajiban melakukan upaya penanggulangan pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan tanggung jawab hukum penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pemulihan Mutu Udara

Pasal 38

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara dan/atau gangguan wajib melakukan upaya pemulihan mutu udara sesuai dengan standar kesehatan manusia dan lingkungan hidup.
- (2) Upaya pemulihan mutu udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui upaya pengembalian status mutu udara sesuai dengan fungsinya secara kasuistis antara lain meliputi:
 - a. penghentian sumber dampak;
 - b. pemulihan reseptor;
 - c. penghentian kegiatan atau aktivitas di udara terbuka pada saat kualitas udara tercemar; dan/atau
 - d. relokasi usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran udara yang cukup berat dari lingkungan permukiman.
- (3) Kewajiban melakukan pemulihan mutu udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan tanggung jawab hukum penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI

Bagian Kesatu

Perencanaan Konservasi Keanekaragaman Hayati

Pasal 39

- (1) Untuk menyusun perencanaan konservasi keanekaragaman hayati diperlukan informasi mengenai kondisi dan potensi keanekaragaman hayati yang disusun dalam bentuk profil keanekaragaman hayati daerah.
- (2) Penyusunan profil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Profil keanekaragaman hayati daerah diperbaharui sesuai dengan kondisi keanekaragaman hayati.

Pasal 40

- (1) Profil keanekaragaman hayati daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) disusun oleh tim penyusun profil keanekaragaman hayati daerah yang dibentuk oleh Walikota.
- (2) Tim penyusun profil keanekaragaman hayati daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas SKPD, UPT, dan pakar yang terkait dengan bidang keanekaragaman hayati dan diketuai oleh kepala instansi lingkungan hidup Kota Tangerang.

Pasal 41

- (1) Berdasarkan profil keanekaragaman hayati daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) pemerintahan daerah menyusun RIP Kehati.
- (2) Penyusunan RIP Kehati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Penyusunan RIP Kehati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dilaksanakan oleh tim penyusun RIP Kehati yang dibentuk oleh Walikota.
- (2) Tim penyusun RIP Kehati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas SKPD, UPT, dan pakar yang terkait dengan bidang keanekaragaman hayati dan diketuai oleh kepala instansi lingkungan hidup Kota Tangerang.

Pasal 43

- (1) RIP Kehati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) disusun setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) RIP Kehati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD.

Bagian Kedua

Kebijakan dan Pelaksanaan Konservasi, Pemanfaatan Berkelanjutan dan Pengendalian Kerusakan Keanekaragaman Hayati

Pasal 44

- (1) Pemerintah daerah menetapkan kebijakan :
 - a. konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati; dan
 - b. pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam perencanaan terpadu dan rencana kerja masing-masing SKPD.
- (3) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan walikota.

Pasal 45

- (1) Dalam pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), pemerintah daerah menetapkan kawasan bernilai penting bagi konservasi keanekaragaman hayati.
- (2) Penetapan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Penetapan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan dan/atau evaluasi rencana tata ruang wilayah Walikota.

Bagian Ketiga

Pemantauan dan Pengawasan

Pelaksanaan Keanekaragaman Hayati

Pasal 46

- (1) Instansi lingkungan hidup Kota Tangerang melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengetahui kondisi keanekaragaman hayati.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan profil keanekaragaman hayati sebagai acuan.

Pasal 47

- (1) Dalam melaksanakan pemantauan, instansi lingkungan hidup Kota Tangerang dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan lembaga lainnya.
- (2) Hasil pemantauan dilaporkan kepada Walikota dan digunakan antara lain untuk:
 - a. pemutakhiran profil keanekaragaman hayati; dan
 - b. bahan pengambilan keputusan dalam pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati.
- (3) Pemantauan dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 48

- (1) Walikota melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dilaksanakan oleh pejabat pengawas lingkungan hidup daerah Kota Tangerang.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Penyelesaian Konflik

Pasal 49

- (1) Konflik pemanfaatan keanekaragaman hayati dapat terjadi akibat perbedaan kepentingan antara pemangku kepentingan yang berdampak pada kemerosotan keanekaragaman hayati.
- (2) Konflik kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terjadi antar:
 - a. instansi terkait; atau
 - b. pemerintah daerah dengan pihak ketiga dan/atau masyarakat.

Pasal 50

- (1) Penyelesaian konflik antar instansi terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. musyawarah; atau
 - b. keputusan walikota.
- (2) Keputusan walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersifat mengikat dan final.

Pasal 51

- (1). Penyelesaian konflik antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. musyawarah; atau
 - b. gugatan melalui pengadilan.
- (2). Gugatan melalui pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pengembangan Sistem Informasi dan Pengelolaan Database

Pasal 52

- (1) Instansi lingkungan hidup Kota Tangerang wajib membangun dan mengembangkan informasi keanekaragaman hayati melalui sistem dan database keanekaragaman hayati.
- (2) Sistem dan data base informasi seagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. jejaring sumber informasi; dan
 - b. sumber daya manusia untuk manajemen sistem informasi; dan
 - c. database.
- (3) Informasi keanekaragaman hayati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan dalam bentuk media cetak dan/atau elektronik.

BAB VIII

PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 53

- (1) Kegiatan pengelolaan limbah B3 terdiri atas reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan limbah B3.
- (2) Badan usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3 skala walikota kecuali minyak pelumas/oli bekas wajib mendapatkan izin dari walikota.
- (3) Badan usaha yang melakukan kegiatan pengumpulan minyak pelumas/oli bekas, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan limbah B3 wajib mendapat izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kegiatan pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan limbah B3.

Bagian Kedua

Pengumpulan Limbah B3

Pasal 54

- (1) Pengumpulan limbah B3 dilakukan oleh pengumpul limbah B3 yang berbadan usaha.
- (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan kegiatan pengumpulan limbah B3 tanpa mendapatkan izin dari walikota.
- (3) Pengumpul limbah B3 bertanggungjawab terhadap limbah B3 yang dikumpulkan.

Pasal 55

- (1) Pengumpul limbah B3 wajib membuat catatan mengenai :
 - a. jenis, karakteristik, jumlah limbah B3 dan waktu diterimanya limbah B3 dari penghasil limbah B3;
 - b. jenis, karakteristik, jumlah limbah B3 dan waktu penyerahan limbah B3 kepada pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3;
 - c. nama pengangkut limbah B3 yang melaksanakan pengiriman kepada pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3.
- (2) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Walikota dengan tembusan kepada menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan lingkungan hidup paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

- (3) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipergunakan untuk:
- inventarisasi jumlah limbah B3 yang dikumpulkan; dan
 - bahan evaluasi untuk penetapan kebijakan pengelolaan limbah B3.

Pasal 56

Pengumpul limbah B3 dapat menyimpan limbah B3 yang dikumpulkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari.

Pasal 57

Tata cara dan persyaratan teknis pengumpulan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penyimpanan Limbah B3

Pasal 58

- (1) Penyimpanan limbah B3 dilakukan oleh penyimpan limbah B3 yang berbadan usaha.
- (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan kegiatan penyimpanan limbah B3 tanpa mendapatkan izin dari Walikota.
- (3) Penyimpan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap limbah B3 yang disimpan.

Pasal 59

- (1) Penyimpanan limbah B3 dilakukan di tempat penyimpanan limbah B3 yang memenuhi persyaratan:
 - lokasi tempat penyimpanan yang bebas banjir, tidak rawan bencana dan di luar kawasan lindung serta sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kota Tangerang; dan
 - rancangan bangunan disesuaikan dengan jumlah, karakteristik limbah B3 dan upaya pengendalian pencemaran lingkungan hidup.
- (2).Tempat penyimpanan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyimpan limbah B3 paling lama 90 (sembilan puluh) hari.

Pasal 60

Tata cara dan persyaratan teknis penyimpanan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

DOKUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 61

- (1) Dokumen lingkungan hidup terdiri atas:
 - a. AMDAL; dan
 - b. UKL dan UPL.
- (2) Dokumen lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai prasyarat untuk menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan.

Bagian Kedua

AMDAL

Pasal 62

- (1) Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib dilengkapi dengan AMDAL.
- (2) Jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Walikota dapat menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan skala/besaran lebih kecil.
- (4) Penetapan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan atas dasar pertimbangan ilmiah mengenai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta tipologi ekosistem setempat yang diperkirakan berdampak penting terhadap lingkungan hidup.

Pasal 63

- (1) Walikota membentuk komisi penilai AMDAL daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

- (2) Susunan keanggota komisi penilai AMDAL daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan keputusan Walikota.

Bagian Ketiga

UKL dan UPL

Pasal 64

- (1) Rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi dokumen AMDAL diwajibkan menyusun UKL dan UPL.
- (2) Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi UKL dan UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Walikota.

BAB X

PENYEDIAAN LABORATORIUM LINGKUNGAN

Pasal 65

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah daerah wajib menyediakan laboratorium lingkungan hidup.
- (2) Laboratorium lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh instansi lingkungan hidup Kota Tangerang.

BAB XI

PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA DI BIDANG

LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 66

- (1) Dalam rangka menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup, setiap penyelenggara pendidikan formal wajib memasukkan materi lingkungan hidup sebagai muatan lokal.
- (2) Pemerintah daerah mengembangkan pendidikan non formal dalam rangka menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 67

- (1) Dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah daerah menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan teknis substansi dan/atau teknis manajemen Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pendidikan dan pelatihan teknis substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

- a. dasar-dasar pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. pengendalian pencemaran udara;
 - c. pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - d. pengendalian pencemaran air;
 - e. peningkatan konservasi sumber daya alam dan pengendalian kerusakan lingkungan hidup;
 - f. pengelolaan tata lingkungan hidup; dan
 - g. penilaian AMDAL dan penyusunan AMDAL.
- (3) Pendidikan dan pelatihan teknis manajemen untuk pegawai negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. sistim informasi geografis (GIS);
 - b. valuasi lingkungan hidup;
 - c. kajian lingkungan hidup strategis; dan
 - d. alternatif penyelesaian sengketa lingkungan hidup.
- (4) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

Pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67.

BAB XII

INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 69

- (1) Walikota dapat memberikan :
- a. insentif kepada orang yang telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup;
 - b. disinsentif kepada orang yang belum melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan peraturan walikota.

BAB XIII

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Hak
Pasal 70

Setiap orang berhak :

- a. menikmati lingkungan hidup yang selaras dengan pengembangan pribadinya dan memelihara standar minimum kehidupan yang sehat dan berbudaya;
- b. berperanserta dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- c. memperoleh informasi lingkungan hidup yang benar dan akurat; dan
- d. memperoleh keadilan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 71

- (1) Setiap orang berkewajiban :
 - a. memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup dengan mencegah, menanggulangi, dan memulihkan pencemaran lingkungan hidup;
 - b. melindungi kearifan budaya lokal;
 - c. melakukan efisiensi penggunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - d. memberikan informasi yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup;
 - e. memberikan laporan kepada pihak yang berwenang apabila terjadi dugaan pencemaran lingkungan hidup.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup wajib menanggung semua biaya penanggulangan, pemulihan, dan/atau kerugian kepada pihak yang terkena dampak.

Bagian Ketiga

Peran Serta Masyarakat

Pasal 72

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperanserta dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. pemberian saran, pertimbangan, dan pendapat;
 - b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan dan kemitraan;
 - c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan;
 - d. menumbuhkan ketanggapsegeraan untuk melakukan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - e. menyampaikan informasi atau laporan;

- f. melakukan pengawasan terhadap penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup.

BAB XIV

PERIZINAN

Bagian Kesatu

Izin Pembuangan Air Limbah

Pasal 73

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan mengajukan permohonan izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air kepada Walikota dengan dilengkapi :
 - a. hasil kajian AMDAL atau UKL dan UPL; dan
 - b. hasil kajian mengenai pembuangan air limbah ke air atau sumber air.
- (2) Hasil kajian mengenai pembuangan air limbah ke air atau sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat :
 - a. pengaruh terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman;
 - b. pengaruh terhadap kualitas tanah dan air tanah; dan
 - c. pengaruh terhadap kesehatan masyarakat.
- (3) Walikota melakukan evaluasi terhadap hasil kajian mengenai pembuangan air limbah ke air atau sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (4) Apabila berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan bahwa pembuangan air limbah ke air atau sumber air layak lingkungan hidup, Walikota menerbitkan izin pembuangan air limbah.
- (5) Dalam izin pembuangan air limbah ke air pada sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib di cantumkan persyaratan mengenai :
 - a. kewajiban untuk mengolah air limbah;
 - b. mutu dan kuantitas air limbah yang boleh dibuang ;
 - c. cara pembuangan air limbah;
 - d. penyediaan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat;
 - e. pelaksanaan pemantauan mutu dan debit air limbah;
 - f. hasil kajian AMDAL atau UKL dan UPL yang berkaitan dengan pengendalian pencemaran air;
 - g. larangan pembuangan secara sekaligus dalam satu saat atau melepaskan dadakan;
 - h. larangan untuk melakukan pengenceran air limbah; dan
 - i. pelaksanaan swapantau dan pelaporan hasil swapantau.

Pasal 74

Izin pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4) diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan izin.

Pasal 75

Izin pembuangan air limbah berlaku untuk masa 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 76

Berakhirnya izin pembuangan air limbah:

- a. habis masa berlakunya izin; atau
- b. dicabut oleh Walikota.

Pasal 77

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara perizinan pembuangan air limbah ke air atau sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, Pasal 74, Pasal 75 dan Pasal 76 diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Izin Pemanfaatan Air Limbah Untuk Aplikasi Pada Tanah

Pasal 78

- (1) Pemohon mengajukan permohonan izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah kepada Walikota dengan dilengkapi:
 - a. hasil kajian AMDAL atau UKL dan UPL; dan
 - b. hasil kajian mengenai pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah.
- (2) Hasil kajian mengenai pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat :
 - a. pengaruh terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman;
 - b. pengaruh terhadap kualitas tanah dan air tanah; dan
 - c. pengaruh terhadap kesehatan masyarakat.
- (3) Walikota melakukan evaluasi terhadap hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (4) Apabila berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menunjukkan layak lingkungan hidup, Walikota menerbitkan izin pemanfaatan air limbah paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan izin.

Pasal 79

Izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah berlaku untuk masa 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 80

Berakhirnya izin pemanfaatan air limbah:

- a. habis masa berlakunya izin; atau
- b. dicabut oleh Walikota.

Pasal 81

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara perizinan pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, Pasal 79 dan Pasal 80 diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Izin Pengumpulan dan/atau Penyimpanan Limbah B3

Pasal 82

Badan usaha dilarang melakukan kegiatan pengumpulan limbah B3 dan/atau penyimpanan limbah B3 tanpa izin tertulis dari Walikota.

Pasal 83

- (1) Badan usaha yang melakukan kegiatan pengumpulan limbah B3 dan/atau penyimpanan sementara limbah B3 wajib mengajukan permohonan izin kepada Walikota.
- (2) Walikota setelah menerima permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib :
 - a. melakukan penilaian terhadap kelengkapan administrasi;
 - b. melakukan verifikasi teknis untuk meneliti kebenaran persyaratan administrasi dan teknis dengan kondisi lokasi usaha dan/atau kegiatan;
 - c. menetapkan persyaratan dan ketentuan teknis penaatan yang akan dimuat dalam izin yang akan diterbitkan; dan
 - d. menerbitkan keputusan permohonan izin.
- (3) Keputusan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat berupa penerbitan atau penolakan izin.

Pasal 84

- (1) Keputusan berupa penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) :
 - a. dilakukan apabila permohonan izin memenuhi persyaratan administrasi dan teknis berdasarkan hasil penilaian terhadap kelengkapan administrasi dan verifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) huruf a dan huruf b; dan
 - b. diterbitkan dalam bentuk surat keputusan Walikota dengan tembusan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Surat keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat:
 - a. identitas perusahaan yang meliputi:
 1. nama perusahaan;
 2. alamat;
 3. bidang usaha; dan
 4. nama penanggungjawab.
 - b. jenis pengelolaan limbah B3;
 - c. sumber limbah B3;
 - d. lokasi atau area kegiatan pengelolaan B3;
 - e. jenis dan karakteristik limbah B3;
 - f. kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan;
 - g. persyaratan sebagai indikator dalam melakukan kewajiban;
 - h. masa berlakunya izin;
 - i. pelaporan teknis dan neraca limbah B3; dan
 - j. sistem pengawasan.

Pasal 85

Keputusan berupa penolakan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3):

- a. dilakukan apabila permohonan izin tidak memenuhi persyaratan administrasi teknis berdasarkan hasil penilaian terhadap kelengkapan administrasi dan verifikasi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) huruf a dan huruf b; dan
- b. diterbitkan dalam bentuk surat Walikota dengan disertai alasan penolakan.

Pasal 86

- (1) Keputusan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan izin telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota tidak menerbitkan keputusan izin, kegiatan penyimpanan limbah B3 dan/atau pengumpulan limbah B3 yang bersangkutan dapat dilaksanakan.

Pasal 87

Izin pengumpulan limbah B3 dan/atau penyimpanan sementara limbah B3 berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 88

Dalam hal terjadi perubahan terhadap jenis, karakteristik, dan atau cara pengelolaan limbah B3, pemohon wajib mengajukan permohonan izin baru.

Pasal 89

Berakhirnya izin pengumpulan limbah B3:

- a. habis masa berlakunya izin; atau
- b. dicabut oleh Walikota.

Pasal 90

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara izin pengumpulan limbah B3 dan/atau penyimpanan sementara limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, Pasal 83, pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, pasal 88, dan Pasal 89 diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XV

PENGAWASAN

Pasal 91

- (1) Walikota melaksanakan pengawasan penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Pengawasan penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengelolaan limbah B3;
 - b. izin pengumpulan limbah B3;
 - c. izin penyimpanan limbah B3;
 - d. pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran limbah B3 pada skala kota;
 - e. sistem tanggap darurat skala kota;
 - f. penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3;
 - g. pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi UKL dan UPL;

- h. pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi seluruh jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL;
 - i. penataan persyaratan yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
 - j. penataan persyaratan yang tercantum dalam izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah;
 - k. penataan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara dari sumber bergerak dan sumber tidak bergerak; dan
 - l. pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah akibat kegiatan yang berdampak atau yang diperkirakan dapat berdampak skala kota.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup daerah Kota Tangerang.
- (4) Pejabat pengawas lingkungan hidup daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang:
- a. melakukan pemantauan;
 - b. meminta keterangan;
 - c. membuat salinan dari dokumen dan atau membuat catatan yang diperlukan;
 - d. memasuki tempat tertentu;
 - e. mengambil contoh;
 - f. memeriksa peralatan;
 - g. memeriksa instalasi atau alat transportasi; dan/atau
 - h. meminta keterangan dari pihak yang bertanggungjawab atas usaha dan/atau kegiatan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatalaksana pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) ditetapkan dengan peraturan Walikota.

BAB XVI

SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 92

- (1) Walikota berwenang mengenakan sanksi administrasi terhadap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar ketentuan dalam izin dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. paksaan pemerintahan;
 - b. uang paksa; dan

- c. pencabutan izin.

Bagian Kedua

Paksaan Pemerintahan

Pasal 93

- (1) Sanksi paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) huruf a ditujukan untuk :
 - a. Mencegah dan mengakhiri terjadinya pelanggaran;
 - b. menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran; dan
 - c. melakukan tindakan penyelamatan, penanggulangan dan/atau pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Tindakan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan.
- (3) Bentuk sanksi paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. penghentian mesin produksi;
 - b. pemindahan sarana produksi;
 - c. penutupan saluran pembuangan air limbah;
 - d. melakukan pembongkaran;
 - e. melakukan penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
 - f. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - g. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran serta tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.

Pasal 94

- (1) Walikota wajib menerbitkan surat peringatan yang mendahului adanya sanksi paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) huruf a yang memuat :
 - a. uraian yang jelas tentang fakta atau perbuatan yang melanggar aturan hukum tertentu;
 - b. penunjukan norma hukum yang dilanggar;
 - c. pertimbangan paksaan pemerintahan dilakukan;
 - d. uraian yang jelas tentang hal-hal yang harus dilakukan agar paksaan pemerintahan tidak perlu dilaksanakan;
 - e. jangka waktu yang jelas untuk pelaksanaan hal-hal yang harus dilakukan sebagaimana tercantum pada huruf d;
 - f. pejabat yang bertanggungjawab melakukan pelanggaran; dan
 - g. perkiraan biaya jika paksaan pemerintah dilakukan.

- (2) Pengenaan sanksi paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) huruf a dapat segera dijatuhkan dan surat peringatan tidak perlu diterbitkan apabila:
- a. pelanggaran tersebut telah mengakibatkan kondisi yang mengancam keselamatan orang banyak dan lingkungan hidup;
 - b. pelanggaran tersebut telah menimbulkan dampak yang lebih besar dan daya sebar yang luas;
 - c. menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi usaha dan/atau kegiatan jika tidak segera dihentikan pencemaran lingkungan hidup.

Pasal 95

Segala biaya yang dikeluarkan untuk penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh pencemaran lingkungan hidup dibebankan kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.

Bagian Ketiga

Uang Paksa

Pasal 96

- (1) Pengenaan sanksi paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) huruf b dapat digantikan dengan uang paksa yang dibayarkan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan berdasarkan pertimbangan yang obyektif, adil, rasional, dan wajar untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Uang paksa yang dibayarkan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluruhnya ditujukan untuk biaya penanggulangan dan/atau pemulihan lingkungan hidup pada lokasi terjadi.
- (3) Jumlah uang paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan pertimbangan untuk menghentikan terjadinya pelanggaran dan penghitungan riil biaya penanggulangan dan/atau pemulihan lingkungan hidup.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penetapan uang paksa serta penagihannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat

Pencabutan Izin

Pasal 97

- (1) Pengenaan sanksi administrasi berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) huruf c dilakukan terhadap pelanggaran :
 - a. pelaksanaan izin telah menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau persyaratan yang tercantum dalam izin; dan/atau
 - b. tidak terpenuhinya suatu keharusan yang diperintahkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberi izin wajib memberikan kesempatan seluas mungkin kepada pemegang izin untuk memberikan penjelasan.
- (3) Pengenaan sanksi pencabutan izin dilakukan oleh pejabat yang menerbitkan izin.
- (4) Pihak ketiga yang berkepentingan berhak mengajukan permohonan kepada pemberi izin untuk mencabut izin karena merugikan kepentingannya.
- (5) Walikota dapat mengajukan rekomendasi pencabutan izin kepada pejabat pemberi izin.

Pasal 98

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, Pasal 96 dan Pasal 97 diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVII

PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 99

- (1) Setiap orang berhak menyampaikan pengaduan tentang dugaan terjadinya pencemaran lingkungan hidup kepada instansi lingkungan hidup daerah Kota Tangerang.
- (2) Instansi lingkungan hidup daerah Kota Tangerang wajib mengelola pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Walikota.

Pasal 100

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui :
 - a. diluar Pengadilan; atau

b. Pengadilan.

- (2) Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa.

Pasal 101

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf a dapat diselenggarakan melalui negosiasi, mediasi dan arbitrase.

Pasal 102

- (1) Walikota membentuk dan mengembangkan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang mandiri, bebas dan tidak berpihak.
- (2) Masyarakat dapat membentuk dan mengembangkan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang mandiri, bebas dan tidak berpihak.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penyelesaian sengketa lingkungan hidup dan pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 dan Pasal 102 diatur dengan peraturan Walikota.

Pasal 103

- (1) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf a gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau oleh para pihak yang bersengketa.
- (2) Gugatan melalui pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh orang perorangan, kelompok orang dan/atau organisasi lingkungan hidup.
- (3) Tata cara pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.

BAB XVIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 104

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah ini.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :

- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang lingkungan hidup; dan
 - f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang lingkungan hidup.
- (3) Pejabat Pegawai Negeri Sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Jaksa Penuntut Umum.
 - (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil menyampaikan hasil penyidikan kepada Jaksa Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 105

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, huruf b, dan huruf c, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 23 huruf b, Pasal 24, Pasal 33 ayat (2), Pasal 37 ayat (2) dan Pasal 56 diancam pidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 106

- (1) Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup diancam pidana dengan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

BAB XX

PEMBIAYAAN

Pasal 107

- (1) Pembiayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan peraturan daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Pembiayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan dibebankan pada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan.

BAB XXI

PETENTUAN PENUTUP

Pasal 108

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 16 Juni 2009

WALIKOTA TANGERANG,

Ttd

H. WAHIDIN HALIM

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG
NOMOR 2 TAHUN 2009
TENTANG
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

I. UMUM

Pada dasarnya permasalahan lingkungan hidup yang terjadi di Kota Tangerang adalah telah berlangsungnya penurunan daya dukung lingkungan hidup. Permasalahan ini terjadi sebagai akibat dari rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan lingkungan hidup. Hal tersebut

dipicu oleh beberapa faktor antara lain:
perubahan fungsi dan tatanan lingkungan hidup, penurunan fungsi dan kualitas lingkungan hidup, tidak adanya keterpaduan pengelolaan sumberdaya manusia, sumberdaya alam dan sumberdaya buatan dalam pengelolaan lingkungan hidup antar berbagai pihak, kurang optimalnya pemanfaatan ruang kota serta pencemaran lingkungan hidup yang dihasilkan oleh usaha dan/ atau kegiatan industri, aktifitas rumah tangga dan lalu-lintas kendaraan bermotor. Tingginya tingkat kepadatan penduduk dan aktifitasnya telah memberikan efek samping yaitu tekanan terhadap kemampuan daya dukung lingkungan hidup untuk menerima beban buangan limbah baik limbah padat, cair dan emisi.

Tidak proporsionalnya keberadaan RTH dengan luas areal terbangun kota sebagai akibat kegiatan pembangunan fisik dan padatnya penduduk, telah mengurangi besaran peresapan air ke dalam tanah yang berdampak pada semakin meningkatnya potensi banjir. Selain itu, kurangnya RTH dan meningkatnya kepadatan lalu-lintas kendaraan bermotor juga berdampak pada peningkatan pencemaran udara di Kota Tangerang.

Permasalahan lingkungan hidup tersebut di atas perlu diupayakan dengan jalan dilakukannya pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu antar berbagai sektor, *stakeholders* di Kota Tangerang dan kewilayahan. Untuk mencegah, menanggulangi, dan/atau melakukan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup telah dilakukan dengan berbagai program antara lain: pengendalian pencemaran dan rehabilitasi lingkungan hidup, penyelamatan hutan tanah dan air, pengembangan sumberdaya manusia pengelola lingkungan hidup, pengembangan sistem informasi lingkungan hidup, penataan dan penegakan hukum lingkungan hidup, peningkatan sumberdaya kelembagaan pengelola lingkungan hidup, pengembangan dan pentaatan perizinan bidang lingkungan hidup.

Dalam pengelolaan lingkungan hidup perlu memperhatikan berbagai pendekatan sebagai langkah tindak yang dilakukan, yaitu pendekatan sebab terhadap sumber masalah, pendekatan program yang sinergi/keterpaduan antar sektor dan pendekatan kewilayahan atau keruangan.

Permasalahan lingkungan hidup yang segera dikendalikan di Kota Tangerang sudah sedemikian kompleks dan rumit. Oleh karena itu agar terdapat kejelasan arah kebijakan dalam pengelolaan lingkungan hidup diperlukan adanya suatu peraturan daerah yang mengatur dan mengendalikan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Diharapkan agar semua usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan penurunan kualitas lingkungan hidup dapat ditekan dalam rangka menopang keberlanjutan pembangunan di Kota Tangerang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab pemerintah daerah” adalah pemerintah daerah menjamin bahwa pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah setiap orang memikul tanggung jawab terhadap generasi mendatang, dan terhadap sesamanya dalam satu generasi. Untuk terlaksananya kewajiban dan tanggung jawab tersebut, kemampuan lingkungan hidup harus dilestarikan. Terlestarikannya kemampuan lingkungan hidup menjadi tumpuan terlanjutkannya pembangunan.

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah pemanfaatan sumberdaya yang tersedia harus dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup seluruh rakyat, baik generasi masa kini maupun yang akan datang. Manfaat yang dimaksud dapat berupa manfaat ekologis, sosial budaya, ekonomi, dan kesehatan.

Pasal 3

Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan merupakan upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup digunakan sebagai dasar untuk penataan rencana tata ruang wilayah Kota Tangerang.

Ayat (2)

Upaya pengendalian kerusakan lingkungan hidup dilakukan melalui pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan lingkungan hidup yang mengalami kerusakan.

Ayat (3)

Upaya pengendalian pencemaran lingkungan hidup dilakukan melalui pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan lingkungan hidup yang mengalami pencemaran.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup antara lain meliputi:

- a. Kriteria baku kerusakan lahan dan/atau tanah untuk kegiatan pertanian, perkebunan, dan hutan tanaman; dan
- b. Kriteria teknis baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Perusakan lingkungan hidup merupakan tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.

Pasal 8

Ayat (1)

Baku mutu ambien antara lain meliputi baku mutu air, baku mutu udara, dan baku mutu air laut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pencemaran lingkungan hidup merupakan masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat

tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Penetapan daya dukung lingkungan hidup antara lain dilakukan melalui tiga pendekatan yaitu:

- a. Kemampuan lahan untuk alokasi pemanfaatan ruang;
- b. Perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan lahan; dan
- c. Perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan air.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pengawasan sumber kerusakan lingkungan hidup dilakukan untuk mengetahui tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kerusakan lingkungan hidup.

Huruf d

Pengembangan resapan air dilakukan melalui pemanfaatan air hujan yaitu serangkaian kegiatan pengumpulan penggunaan, dan/atau peresapan air hujan kedalam tanah. Pemanfaatan air hujan dilakukan dengan cara membuat:

- a. Kolam pengumpul air hujan, yaitu kolam atau wadah yang dipergunakan untuk menampung air hujan yang jatuh di atap bangunan (rumah, gedung perkantoran atau industri) yang disalurkan melalui talang;
- b. Sumur resapan, yaitu lubang yang dibuat untuk meresapkan air hujan ke dalam tanah dan/atau lapisan batuan pembawa air; dan/atau
- c. Lubang resapan biopori, yaitu lubang yang dibuat secara tegak lurus (vertikal) kedalam tanah, dengan diameter 10 – 25 cm dan

kedalaman sekitar 100 cm atau tidak melebihi kedalam muka air tanah.

Penetapan daerah sempadan sungai dengan kriteria:

- a. Sekurang-kurangnya 100 m dari kiri kanan sungai besar dan 50 m di kiri kanan anak sungai yang berada di luar permukiman
- b. Untuk sungai di kawasan permukiman berupa sempadan sungai yang diperkirakan cukup untuk dibangun jalan inspeksi antara 10-15 m.

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Penghentian sementara sebagian dan/atau seluruh sumber dampak bertujuan untuk menghambat meluasnya terjadinya kerusakan lingkungan hidup.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Pengamanan dan penyelamatan antara lain dilakukan dengan cara memindahkan masyarakat, hewan, dan tanaman di tempat/lokasi yang aman terhadap terjadinya kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Reboisasi dilakukan dengan cara antara lain penanaman kembali RTH yang mengalami kerusakan.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Penetapan kelas air didasarkan pada klasifikasi mutu air sebagai berikut:

- a. Kelas satu, air yang peruntukannya digunakan untuk air baku air minum, dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;
- b. Kelas dua, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana/sarana rekreasi, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;
- c. Kelas tiga, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;
- d. Kelas empat, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi pertanaman dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Penetapan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air di wilayah Kota Tangerang digunakan untuk:

- a. Penetapan izin lokasi;
- b. Penetapan izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
- c. Penetapan kebijakan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air;
- d. Penyusunan rencana tata ruang wilayah Kota Tangerang;
- e. Penentuan air sasaran.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Daya tampung beban pencemaran air pada sumber air dapat berubah dari waktu ke waktu mengingat antara lain karena fluktuasi debit atau kuantitas air dan perubahan kuantitas air.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Data sumber pencemaran air antara lain memuat:

- a. Lokasi dan jenis usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan air limbah;
- b. Kuantitas dan kualitas air limbah yang dihasilkan oleh masing-masing sumber/unit kegiatan;
- c. Data penggunaan bahan baku produksi; dan
- d. Data pertanian dan peternakan yang menggunakan pestisida dan pupuk.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berkaitan dengan inventarisasi dan identifikasi data sumber pencemaran air yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Kebijakan pengendalian pencemaran air paling sedikit memuat :

- a. kondisi existing yang menjadi latar belakang penetapan kebijakan pengendalian pencemaran air;
- b. target pencapaian penurunan beban pencemaran air secara terpadu dari sumber pencemaran air; dan
- c. rencana strategis dan program kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target penurunan beban pencemaran air secara terpadu dalam waktu yang ditetapkan

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berkaitan dengan kebijakan

pengelolaan air dan pengendalian pencemaran air yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berkaitan dengan perizinan pembuangan air limbah ke air atau badan air dan perizinan pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 21

Ayat (1)

Pemantauan kualitas air pada sumber air yang berada dalam wilayah administrasi Kota Tangerang bertujuan untuk mengetahui kecenderungan kualitas air dari waktu ke waktu akibat masuknya air limbah kedalam air.

Air yang kondisi kualitasnya lebih baik dari baku mutu air berarti masih memiliki kemampuan untuk menerima beban pencemaran. Apabila beban pencemaran yang masuk melebihi kemampuan air menerima beban tersebut maka akan menyebabkan pencemaran air yaitu kondisi kualitas air tidak memenuhi baku mutu air.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berkaitan dengan pemantauan kualitas air pada sumber air yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan sarana dan prasarana pengolahan air limbah merupakan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) secara komunal atau terpadu untuk rumah tangga, usaha skala kecil dan menengah yang dapat menampung dari beberapa sumber air limbah.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pengenceran air limbah tidak mengurangi beban limbah yang dibuang melainkan hanya menambah volume.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Sumber bergerak merupakan sumber emisi yang bergerak atau tidak tetap pada suatu tempat yang berasal dari kendaraan bermotor.

Sumber tidak bergerak merupakan sumber emisi yang tetap pada suatu tempat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Inventarisasi sumber pencemar udara dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Peraturan perundang-undangan dimaksud adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Pelaksanaan pengawasan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara bertujuan untuk mengetahui tingkat ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan

terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian pencemaran udara.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Dilakukan antara lain melalui pembuaatan dinding di sumber-sumber kebisingan, pemakaian masker untuk para karyawan dan masyarakat yang terkena dampak serta memberikan informasi mengenai terjadinya pencemaran udara.

Huruf c

Dilakukan apabila indeks standar pencemar udara (ISPU) telah mendekati angka 300.

ISPU merupakan angka yang tidak mempunyai satuan yang menggambarkan kondisi mutu udara ambien dilokasi tertentu, yang didasarkan kepada dampak terhadap kesehatan manusia, nilai estetika, dan makhluk hidup lainnya.

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Dilakukan antara lain dengan cara mengobati orang yang terkena dampak pencemaran udara, menanam kembali tumbuhan dan mengobati hewan yang terkena dampak.

Huruf c

Dilakukan apabila indeks standar pencemar udara (ISPU) sama dengan atau lebih besar dari angka 300.

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud peraturan perundang-undangan antara lain, norma, standar, prosedur dan kriteria yang berkaitan dengan profil keanekaragaman hayati yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud peraturan perundang-undangan antara lain, norma, standar, prosedur dan kriteria yang berkaitan dengan RIP Kehati yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan lingkungan hidup

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Kebijakan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati antara lain:

- a. Sistem perencanaan dan pemantauan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- b. Penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam konservasi, pemanfaatan berkelanjutan dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati; dan
- c. Kelembagaan pemanfaatan dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud peraturan perundang-undangan antara lain, norma, standar, prosedur dan kriteria yang berkaitan dengan penetapan kawasan bernilai penting bagi konservasi keanekaragaman hayati yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan antara lain norma, standar, prosedur dan kriteria pengawasan terhadap pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati yang ditetapkan oleh menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan lingkungan hidup

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Kriteria mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan terhadap lingkungan hidup antara lain:

- a. jumlah manusia yang akan terkena dampak;
- b. Luas wilayah persebaran dampak;
- c. Intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
- d. Banyaknya komponen lingkungan lainnya yang terkena dampak;
- e. Sifat kumulatif dampak; dan
- f. Berbalik (reversible) atau tidak berbaliknya (irreversible) dampak

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Susunan keanggotaan komisi penilai AMDAL kota terdiri atas unsur-unsur wakil dari Badan perencanaan pembangunan daerah, wakil dari instansi di bidang lingkungan hidup daerah, wakil dari instansi di bidang penanaman modal, wakil dari instansi di bidang pertanahan daerah, wakil dari instansi di bidang kesehatan daerah, wakil dari instansi terkait lainnya di daerah, ahli di bidang lingkungan hidup, ahli di bidang rencana usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan, wakil dari organisasi lingkungan yang terkait dengan rencana usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan, wakil dari masyarakat yang terkena dampak, dan anggota-anggota lain yang dipandang perlu.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Penyediaan laboratorium dimaksudkan untuk menyiapkan laboratorium lingkungan menjadi laboratorium yang terakreditasi untuk melakukan analisis kualitas lingkungan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Pemberian insentif antara lain dapat berupa keringanan pajak, pengurangan retribusi, kemudahan dalam memperoleh izin, dan/atau pemberian penghargaan

Pemberian disinsentif antara lain dapat berupa pengenaan pajak yang tinggi, dan pengenaan retribusi yang tinggi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 70

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Hak berperan yang dimaksud meliputi peran dalam proses pengambilan keputusan, baik dengan cara mengajukan keberatan, maupun dengan pendapat atau dengan cara lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Peran tersebut dilakukan antara lain dalam proses penilaian AMDAL atau perumusan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup daerah. Pelaksananya didasarkan pada prinsip keterbukaan. Dengan keterbukaan dimungkinkan masyarakat ikut memikirkan dan memberikan pandangan serta pertimbangan dalam pengambilan keputusan di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Huruf c

Hak untuk memperoleh informasi lingkungan hidup yang benar dan akurat merupakan suatu konsekuensi logis dari hak berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berlandaskan pada asas keterbukaan. Hak atas informasi lingkungan hidup akan meningkatkan nilai dan efektivitas peranserta dalam pengelolaan lingkungan hidup, disamping akan membuka peluang bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Hak atas informasi dapat berupa data, keterangan, atau informasi lain yang berkenaan dengan pengelolaan lingkungan hidup yang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk diketahui masyarakat, seperti dokumen AMDAL, laporan dan evaluasi hasil pemantauan lingkungan hidup, baik

pemantauan penataan perubahan kualitas lingkungan hidup, dan rencana tata ruang wilayah kota.

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 71

Ayat (1)

Huruf a

Kewajiban setiap orang untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup tidak terlepas dari kedudukannya sebagai anggota masyarakat yang mencerminkan harkat manusia sebagai individu dan makhluk sosial. Kewajiban tersebut mengandung makna bahwa setiap orang turut berperan serta dalam upaya memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup misalnya peranserta dalam pengembangan budaya bersih, kegiatan penyuluhan dan bimbingan di bidang lingkungan hidup.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Informasi yang benar dan akurat berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup dimaksudkan untuk menilai ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Laporan kepada pihak yang berwenang apabila terjadi dugaan pencemaran lingkungan hidup mutlak untuk segera dilakukan agar dapat sedini mungkin dilakukan tindakan-tindakan penanganannya.

Dalam keadaan darurat yang menimbulkan korban jiwa, laporan harus segera dilakukan atau dalam waktu paling lambat 24 jam sejak kejadian. Apabila keadaan darurat tersebut tidak menimbulkan korban jiwa, laporan harus segera dilakukan atau dalam waktu paling lambat 2 x 24 jam sejak kejadian.

Ayat (2)

Biaya yang dikeluarkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup merupakan perwujudan dari pelaksanaan asas pencemar membayar (*polluters pay principle*).

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Peningkatan kemandirian dan pemberdayaan masyarakat merupakan prasyarat untuk menumbuhkan kemampuan masyarakat sebagai pelaku dalam pengelolaan lingkungan hidup bersama dengan pemerintah dan pelaku pembangunan lainnya.

Huruf c

Berkembangnya kemampuan dan kepeloporan masyarakat akan meningkatkan efektivitas masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Huruf d

Tumbuhnya ketanggap kesegeraan masyarakat akan semakin menurunkan kemungkinan terjadinya dampak negatif.

Huruf e

Dengan meningkatnya ketanggap segera akan meningkatkan kecepatan pemberian informasi tentang suatu masalah lingkungan hidup sehingga dapat segera ditindaklanjuti.

Huruf f

Dengan pelaksanaan pengawasan oleh masyarakat akan memberikan kontribusi atau masukan kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk perbaikan terhadap kinerja pengelolaan lingkungan hidup di lokasi usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Ayat (1)

Pelanggaran ketentuan dalam izin antara lain izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air, izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah, izin pengumpulan limbah B3 kecuali oli bekas dan izin penyimpanan sementara limbah B3 dilokasi usaha suatu kegiatan. Sedangkan penataan terhadap ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang

lingkungan hidup antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Air dan Pengendalian Pencemaran Air, dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Biaya yang dikeluarkan untuk penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup dibebankan kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang merupakan perwujudan dari pelaksanaan asas pencemar membayar (*polluters pay principle*).

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97

Cukup jelas

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

Ayat (1)

Penyampaian pengaduan dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan atau pihak yang mengetahui dan melihat terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Ayat (2)

Pengelolaan pengaduan antara lain melalui penerimaan, penelaahan, verifikasi, dan tindak lanjut penanganan. Pengelolaan pengaduan dilakukan oleh unit kerja yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang pengelolaan pengaduan di instansi lingkungan hidup Kota Tangerang.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 100

Ayat (1)

Huruf a

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa, yaitu para pihak yang mengalami kerugian dan pihak yang mengakibatkan kerugian untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan/atau besarnya kerugian serta pelaksanaan tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Tindakan tertentu dimaksudkan sebagai upaya pemulihan fungsi lingkungan hidup dengan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 101

Ayat (1)

Penyelesaian sengketa melalui negosiasi di luar pengadilan yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa tanpa bantuan pihak ketiga netral yang tidak berwenang mengambil keputusan maupun berwenang mengambil keputusan.

Penyelesaian sengketa melalui mediasi dilakukan oleh para pihak yang bersengketa di luar pengadilan dengan bantuan pihak ketiga netral yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan. Pihak ketiga netral ini berfungsi sebagai pihak yang memfasilitasi para pihak yang berkepentingan sehingga dapat dicapai kesepakatan. Pihak ketiga netral ini harus:

- a. Disetujui oleh para pihak yang bersengketa;
- b. Tidak memiliki hubungan keluarga dan/atau hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa;
- c. Memiliki ketrampilan untuk melakukan perundingan atau penengahan; dan
- d. Tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan maupun hasilnya.

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dengan cara arbitrase merupakan penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang dilakukan dengan meminta bantuan jasa pihak ketiga netral yang memiliki kewenangan mengambil keputusan yang berfungsi sebagai ariter, dan semua putusan arbitrase ini bersifat tetap dan mengikat para pihak yang bersengketa

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 102

Ayat (1)

Lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup dimaksudkan sebagai statu lembaga yang mampu

memperlancar pelaksanaan mekanisme pilihan penyelesaian sengketa dengan mendasarkan prinsip ketidakberpihakan dan profesionalisme. Lembaga penyedia jasa yang dibentuk Pemerintah dimaksudkan sebagai pelayanan Publik.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 103

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Gugatan kelompok orang merupakan perwujudan dari gugatan perwakilan kelompok kecil untuk bertindak untuk mewakili kelompok orang dalam jumlah banyak yang dirugikan atas dasar kesamaan permasalahan, fakta hukum, dan tuntutan yang ditimbulkan karena pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Yang dimaksud dengan « organisasi lingkungan hidup » adalah kelompok orang yang terbentuk atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat yang tujuan dan keininannya di bidang lingkungan hidup.

Gugatan yang dapat diajukan oleh organisasi lingkungan hidup tidak dapat berupa tuntutan membayar ganti rugi, melainkan hanya terbatas gugatan untuk:

- a. Memohon kepada pengadilan agar seseorang diperintahkan untuk melakukan tindakan hukum tertentu yang berkaitan dengan tujuan pelestaria fungsi lingkungan hidup;
- b. Menyatakan seseorang telah melakukan perbuatan melanggar hukum karena mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup ;
- c. Memerintahkan seseorang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan untuk membuat atau memperbaiki unit pengolah air limbah; dan
- d. Pengembalian pengeluaran riil yang nyata-nyata dikeluarkan oleh organisasi lingkungan hidup.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas

Pasal 107

Ayat (1)

Pembebanan biaya pelaksanaan peraturan daerah ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai perwujudan pelaksanaan asas desentralisasi yaitu pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada pemerintah daerah.

Ayat (2)

Pembiayaan pelaksanaan penanggulangan dan pemulihan lingkungan lingkungan hidup yang dibebankan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang mengakibatkan penemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup merupakan pelaksanaan dari asas pencemar membayar (*polluters pay principle*).

Pasal 108

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2009 NOMOR 1